



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP
4. NPWP
5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah Kabupaten/Bupati/Walikota
6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi/Gubernur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

195 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan Dan Penanganan Panen



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Pengaduan Layanan

izin usaha keterpaduan antara proses produksi